

## **PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BULELENG YANG DIMODERISASI SANKSI PERPAJAKAN**

Nyoman Yuli Marlia Dewi<sup>1</sup>, I Gusti Ayu Purnamawati<sup>2</sup>, I Putu Gede Diatmika<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

[e-mail: {yuli.marlia@undiksha.ac.id, ayu.purnamawati@undiksha.ac.id ,  
gede.diatmika@undiksha.ac.id }](mailto:yuli.marlia@undiksha.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Buleleng yang dimoderasi sanksi perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi wajib pajak dan sampel 100 responden wajib pajak bumi dan bangunan. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan software SmarPLS 4.0. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan juga mampu memoderasi hubungan pengetahuan perpajakan dan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikansi hasil pengujian yang menunjukkan nilai dibawah 0,05.

**Kata kunci:** Kepatuhan, Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Wajib Pajak

### **Abstract**

*This research aims to examine the influence of tax knowledge and taxpayer awareness on the compliance of land and building taxpayers in Buleleng Regency, moderated by tax sanctions. The study adopts a quantitative approach, with the population being taxpayers and a sample of 100 respondents who are land and building taxpayers. Data collection in this research is conducted using a questionnaire method. Data analysis is performed using structural equation modeling (SEM) based on partial least squares (PLS) using SmartPLS 4.0 software. The results of this study found that tax knowledge and awareness positively influence taxpayer compliance. Tax sanctions are also able to moderate the relationship between tax knowledge, awareness, and taxpayer compliance. This is evidenced by the significance values of the test results, which indicate values below 0.05.*

**Key Words:** Compliance, Awareness, Tax Knowledge, Taxpayer

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar untuk negara dan merupakan sumber dana untuk melakukan pembangunan nasional serta membiayai pengeluaran pemerintah. Tidak hanya kontribusi yang tinggi terhadap pemerintah dan pembangunan, tapi pajak juga bisa menjadi instrument fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian di Indonesia. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara di masa sekarang karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan. Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena tanpa pajak maka negara akan sulit dalam melakukan pembangunan (Noviyanti et al., 2023).

Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu jenis pajak yang sebagian hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun, semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat memberikan pelimpahan kewenangan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka setiap daerah di Indonesia berhak untuk mengelola PBB-P2 masing-masing. Pendapatan yang diperoleh menjadi pendapatan daerah. Maka dari itu, setiap daerah berhak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dimasing-masing daerah. Dalam mendukung optimalisasi PBB-P2 harus didukung oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial terhadap pendapatan negara. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek pajak meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dan kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia. Jadi objek pajak ini sudah sangat jelas yaitu tanah dan bangunan yang berada di seluruh daerah Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan salah satu Negara dengan penduduk terpadat yang pastinya setiap penduduk memerlukan hunian sebagai tempat tinggalnya, maka dapat dibayangkan betapa besarnya potensi yang terdapat pada pajak bumi dan bangunan (Prong et al., 2023).

Besarnya potensi pajak bumi dan bangunan diimbangi nilai pajak bumi dan bangunan yang terus meningkat dari waktu ke waktu karena nilai tanah terus mengalami kenaikan seiring makin meluasnya penggunaan atas tanah untuk berbagai keperluan masyarakat dan kegiatan ekonomi. Dapat dibayangkan dengan tarif yang dari waktu ke waktu terus meningkat mengindikasikan bahwa kedepannya dengan mengandalkan pajak bumi dan bangunan sebagai sumber anggaran untuk membangun daerah maka pembangunan akan lebih cepat tercapai. Hal ini semakin mempertegas pentingnya pajak bumi dan bangunan. Dengan pembangunan daerah yang semakin cepat dan pesat maka akan berdampak kembali kepada wajib pajak karena perputaran ekonomi dalam suatu daerah juga ditentukan dari banyaknya pembangunan di daerah tersebut. Maka dari itu pajak bumi dan bangunan menjadi salah satu jalan keluar untuk mempercepat pembangunan di daerah (Chandra et al., 2020).

Meskipun PBB dianggap sumber dana yang potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyulundupkan pajak (Takaria & Siregar, 2020).

Pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Buleleng dari data

yang didapat di kantor Badan Keuangan Daerah secara umum mengalami peningkatan hanya mengalami penurunan pada tahu 2020 dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2021, sehingga meskipun dalam situasi pandemi Covid-19. Saat pandemi melanda negara mengalami permasalahan keuangan dan banyaknya wajib pajak mengalami kesulitan dalam membayar pajak. Kenyataannya banyaknya wajib pajak yang dapat membayar pajak pada situasi Pandemi Covid-19. Tetapi belum diketahui hal yang mempengaruhi wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu pada saat situasi pandemi. Fenomena ini sangat menarik untuk dikaji agar diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Buleleng. Selain itu, kondisi ini juga mengakibatkan menurunnya penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan selama pandemi.

Tabel 1. Relasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Buleleng

| Tahun | Target (Rp)       | Realisasi (Rp)    | Persentase |
|-------|-------------------|-------------------|------------|
| 2015  | 28,013,501,362.00 | 13,362,909,679.00 | 47.70      |
| 2016  | 44,601,137,619.17 | 16,555,059,398.00 | 37.12      |
| 2017  | 28,000,000,000.00 | 18,030,165,907.00 | 64.39      |
| 2018  | 22,000,000,000.00 | 19,084,204,361.00 | 86.75      |
| 2019  | 27,131,907,692.18 | 29,315,406,744.50 | 108.05     |
| 2020  | 18,250,000,000.00 | 22,395,521,690.24 | 122.72     |
| 2021  | 27,050,000,000.00 | 24,667,285,307.97 | 91.20      |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, (2022)

Wajib Pajak berlaku tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: Pertama, tentang pengetahuan perpajakan Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan memiliki peran begitu penting dalam menumbuhkan perilaku patuh pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Individu yang memahami ketentuan perpajakan, maka semakin paham pula ketentuan hukum yang mengikat apabila melalaikan kewajiban membayar pajak. Beberapa Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik menganggap bahwa membayar pajak bukanlah hal yang sia-sia karena hasil pengumpulan pajak akan digunakan untuk pembangunan dan

pengembangan daerah (Hasmi, 2022). Penelitian tentang pengaruh pengetahuan perpajakan telah banyak dilakukan (Salmah, 2018), dan (Podungge & Zainuddin, 2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun (Fitrianingsih et al., 2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Faktor kedua yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai

keadaan dimana wajib pajak mengerti pajak dan memiliki kemauan membayar pajak tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran membayar pajak memang sulit untuk dikendalikan oleh pemerintah. Seperti yang diungkapkan (Salmah, 2018) bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kontelasi komponen kognitif, efektif, konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban perpajakan secara tepat waktudan tepat jumlah.

Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut (Yulia et al., 2020), menyatakan bahwa tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peran perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan dari bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak mentaati ketentuan perpajakan (Rahman, 2018). Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan mamfaat dari pemungutan PBB-P2 bukanlah untuk pihak lain, akan tetapi untuk melancarkan roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat. Penelitian yang dilakukan oleh (Mumu et al., 2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (Astari et al., 2022) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak PBB. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Atarwaman, 2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya adalah sanksi perpajakan. Sanksi adalah tindakan yang dapat menjadi paksaan sebagai akibat dari perbuatan atau tindakan yang telah dilakukan. Salah satu contoh sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan pajak. Wajib pajak diatur dan dibatasi oleh undang-undang dan peraturan pajak. Sanksi pajak diterapkan untuk mencegah pelanggaran hukum (Sihombing & Maharani, 2020). Sanksi pajak digunakan untuk mencegah wajib pajak dari melanggar peraturan perpajakan (Sihombing & Maharani, 2020) . Sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika diterapkan dengan hati-hati (Sihombing & Maharani, 2020). Di Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Namun, banyak wajib pajak yang lengah dalam mematuhi pajaknya. Oleh karena itu, memahami sanksi perpajakan sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Jadi, semua wajib pajak di Indonesia harus tahu tentang sanksi perpajakan yang berlaku dan akibat melanggarnya. Hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Assegaf & Andesto, 2023).

Jika wajib pajak tidak mematuhi peraturan pajak, mereka menerima sanksi perpajakan, yang dapat berupa sanksi administrasi atau pidana. Jika wajib pajak memahami aturan pajak, mereka akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Indriyani & Askandar, 2018). Studi oleh (Hidayah & Suryono, 2022) dan (Zagita & Marlinah, 2022) menemukan bahwa sanksi pajak memengaruhi kepatuhan pajak, tetapi penelitian oleh (Wulandari & Wahyudi, 2022) dan (Hidayat & Gunawan, 2022) menemukan bahwa sanksi pajak tidak memengaruhi kepatuhan pajak. Dengan memahami sanksi pajak administrasi dan pidana, wajib pajak akan mematuhi kepatuhan pajak. Hal ini berkaitan dengan keyakinan kontrol bahwa sanksi pajak diberikan untuk membantu

wajib pajak memenuhi peraturan perpajakan. Jadi, pada penelitian ini sanksi perpajakan akan digunakan sebagai variabel pemoderasi.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Buleleng. Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Buleleng yang Dimoderasi Sanksi Perpajakan”**.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, yang dianalisis dengan menggunakan statistik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua atau lebih variabel (Sugiyono, 2019). Hubungan yang diangkat dalam penelitian ini adalah hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, di mana terdapat variabel independen dan dependen (Sugiyono, 2019). Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, yang diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik perhitungan statistik (Sugiyono, 2019). Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode kuesioner, dengan teknik analisis data menggunakan Partial Least Square (PLS). Salah satu pendekatan Model Persamaan Struktural (SEM) adalah Partial Least Square (PLS).

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB yang berada di wilayah kabupaten Buleleng. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian wajib pajak PBB di Kabupaten Buleleng. Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 100 responden. Teknik pengambilan menggunakan teknik nonprobability

sampling dengan metode sampling insidental untuk menentukan sampel penelitian. Menurut (Sugiyono, 2019) nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan sampling insidental menurut (Sugiyono, 2019) adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, biladipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Kabupaten Buleleng**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Buleleng. Jika wajib pajak memahami dasar-dasar perpajakan terkait pajak bumi dan bangunan dengan baik, mereka cenderung lebih patuh. Ini karena mereka dapat memahami teknik perhitungan, aturan pembayaran, dan kewajiban lainnya dengan lebih baik. Wajib pajak yang memahami undang-undang perpajakan terkait Pajak Bumi dan Bangunan akan lebih cenderung patuh. Mereka juga akan lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka jika mereka tidak patuh.

Pengetahuan yang baik tentang formulir, prosedur pengisian, dan administrasi lainnya akan membantu wajib pajak menghindari kesalahan yang dapat mengakibatkan ketidakpatuhan. Wajib pajak yang memiliki akses mudah ke sumber informasi perpajakan, seperti panduan pajak resmi atau konsultan pajak, cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik dan dapat mematuhi peraturan dengan benar. Wajib pajak yang telah menerima pendidikan formal atau pelatihan khusus dalam bidang perpajakan mungkin lebih cenderung memahami kompleksitas

Pajak Bumi dan Bangunan dan oleh karena itu lebih patuh. Lingkungan sosial dan kelompok sebaya dapat memengaruhi pengetahuan dan perilaku perpajakan. Jika seseorang berada dalam lingkungan di mana kepatuhan perpajakan dihargai, mereka mungkin lebih termotivasi untuk mematuhi aturan.

Pengetahuan mengenai sanksi yang mungkin dihadapi akibat ketidakpatuhan, serta insentif pajak yang diberikan untuk kepatuhan, dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Pengetahuan tentang tanggung jawab sosial dan etika perpajakan dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dengan benar. Penggunaan teknologi, seperti aplikasi perpajakan atau sistem *e-filing*, dapat membantu wajib pajak dalam pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan lebih efisien. Pengetahuan perpajakan memiliki dampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan pengetahuan yang memadai, wajib pajak dapat mengelola perpajakan mereka secara efisien dan meminimalkan risiko ketidakpatuhan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi perpajakan dan memberikan informasi yang jelas kepada wajib pajak dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan perpajakan.

Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sebaliknya semakin sedikit wajib pajak yang memperoleh pengetahuan perpajakan, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Indriyasari & Maryono, 2022). Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Salmah, 2018), dan (Podungge & Zainuddin, 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Yanti et al., (2021) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Peran Teori TPB (Theory of Planned

Behavior) dalam hubungan ini yaitu: a) pengetahuan yang tinggi tentang perpajakan mungkin akan meningkatkan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, b) jika seseorang percaya bahwa orang-orang di sekitarnya menghargai kepatuhan pajak, dia akan cenderung lebih termotivasi untuk mematuhi pajak, c) individu yang merasa memiliki kendali yang baik atas perilaku mereka terkait perpajakan (misalnya, mereka merasa memiliki kemampuan untuk mengisi dan membayar pajak dengan benar) kemungkinan besar akan lebih patuh. Jadi, hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Buleleng dapat diterima.

### **Pengaruh Pengetahuan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kabupaten Buleleng**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Buleleng. Kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawab mereka untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah landasan utama kepatuhan. Semakin tinggi kesadaran ini, semakin besar kemungkinan wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran tentang prosedur perpajakan, seperti cara mengisi formulir, tanggal jatuh tempo, dan langkah-langkah pembayaran, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.

Kesadaran tentang konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan, seperti sanksi atau denda, dapat menjadi motivator bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan dengan baik. Kesadaran akan dampak positif sosial dari kepatuhan pajak, seperti penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur, dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka. Transparansi informasi pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap bagaimana dana pajak digunakan,

membangun kepercayaan, dan mendorong kepatuhan. Program pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang aspek-aspek perpajakan, khususnya terkait PBB, dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan. Kampanye sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara benar dan tepat waktu.

Kesadaran yang tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk terlibat secara aktif dalam proses perpajakan, termasuk mengikuti pembaruan peraturan dan melakukan komunikasi dengan instansi pajak. Kesadaran dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk norma-norma sosial terkait kepatuhan perpajakan. Lingkungan yang mendorong kepatuhan dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Kesadaran terhadap norma sosial yang menekankan pentingnya kepatuhan perpajakan dapat menjadi faktor yang memotivasi wajib pajak untuk patuh. Kesadaran wajib pajak memiliki peran sentral dalam mempengaruhi kepatuhan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan. Meningkatkan pemahaman, memberikan informasi yang jelas, dan membangun kesadaran akan dampak positif yang dihasilkan dari ketaatan perpajakan dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, upaya perpajakan seharusnya tidak hanya fokus pada aspek teknis tetapi juga pada pendekatan edukasi dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui Pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional Febrian & Ristiliana (2019). Penelitian yang dilakukan

oleh Febrian & Ristiliana, (2019) dan Mumu et al., (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Astari et al., (2022) pula menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Peran Teori TPB (Theory of Planned Behavior) dalam hubungan ini yaitu pendapat membantu dalam merancang strategi pendidikan dan komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Buleleng. Ini bisa mencakup kampanye penyuluhan pajak yang menekankan pentingnya kesadaran, memperkuat norma sosial yang mendukung ketaatan pajak, dan menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka dengan tepat. Jadi, hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Buleleng dapat diterima.

#### **Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan terhadap Hubungan Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa sanksi perpajakan mampu memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Buleleng. Hal ini dibuktikan oleh nilai *P-Value* sebesar  $0,028 < 0,05$ . Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman wajib pajak terhadap aturan, prosedur, dan kebijakan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik cenderung lebih mampu memahami kewajiban perpajakan mereka. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak mematuhi aturan dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Tingkat kepatuhan ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengetahuan, persepsi terhadap hukum pajak, dan kesadaran akan tanggung jawab perpajakan. Moderasi sanksi perpajakan merujuk pada sejauh mana sanksi yang

dikenakan terhadap pelanggaran perpajakan diterapkan dengan proporsional dan adil. Faktor ini dapat memberikan dampak moderatif terhadap hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Jika moderasi sanksi perpajakan diterapkan dengan baik, hal ini dapat meningkatkan efektivitas upaya penegakan pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai dapat merasa lebih termotivasi untuk mematuhi ketika sanksi yang diterapkan dianggap adil dan bersifat mendidik. Moderasi sanksi perpajakan dapat meningkatkan efek deterrent terhadap potensi pelanggaran perpajakan. Jika sanksi dianggap sebagai ancaman yang nyata dan dapat diterima, wajib pajak mungkin lebih cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Moderasi sanksi perpajakan dapat memiliki dampak psikologis positif pada wajib pajak. Wajib pajak yang merasa bahwa pemerintah bertindak secara adil dalam memberlakukan sanksi cenderung lebih kooperatif dalam memenuhi kewajiban perpajak mereka.

Faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi atau situasi sosial-politik, juga dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Moderasi sanksi perpajakan dapat membantu menyeimbangkan faktor-faktor tersebut. Moderasi sanksi perpajakan dapat memainkan peran penting dalam membentuk hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Jika sanksi diterapkan secara bijaksana dan adil, wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih patuh. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus dalam merancang kebijakan perpajakan yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan perpajakan tetapi juga memastikan bahwa sanksi perpajakan memiliki efek yang mendukung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peran Teori TPB (Theory of Planned Behavior) dalam hubungan ini yaitu: a) pengetahuan perpajakan yang tinggi bisa meningkatkan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, tetapi dampaknya

dapat dimoderasi oleh tingkat sanksi perpajakan yang ada, b) norma subjektif yang mendukung kepatuhan pajak bisa diperkuat oleh sanksi perpajakan yang ketat dan efektif, b) persepsi individu tentang kendali mereka atas perilaku perpajakan bisa dipengaruhi oleh tingkat sanksi perpajakan yang ada. Jadi, hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu sanksi pajak mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Buleleng dapat diterima.

### **Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan terhadap Hubungan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa sanksi perpajakan mampu memperkuat hubungan antara kesadaran dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Buleleng. Hal ini dibuktikan oleh nilai *P-Value* sebesar  $0,008 < 0,05$ . Kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman dan kepercayaan wajib pajak terhadap kewajiban mereka dalam membayar pajak. Kesadaran ini melibatkan pemahaman mengenai dampak positif pembayaran pajak terhadap masyarakat dan kepercayaan terhadap integritas sistem perpajakan. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi aturan dan kewajiban perpajakan. Hal ini melibatkan pembayaran tepat waktu, pengisian formulir dengan benar, dan kesiapan untuk menghindari pelanggaran perpajakan.

Moderasi sanksi pajak berkaitan dengan penerapan sanksi yang seimbang dan adil terhadap pelanggaran perpajakan. Pendekatan yang moderat dapat mencakup penerapan sanksi yang lebih ringan bagi pelanggaran minor dan sanksi yang lebih berat untuk pelanggaran yang serius. Moderasi sanksi pajak yang bijaksana dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sanksi yang diterapkan bersifat adil dan proporsional, mereka mungkin lebih cenderung meningkatkan kesadaran



mereka terhadap kewajiban perpajakan. Moderasi sanksi pajak dapat menciptakan efek deterrence yang seimbang. Sanksi yang terlalu berat dapat menciptakan ketidakpuasan dan resistensi, sedangkan sanksi yang terlalu ringan mungkin tidak cukup efektif dalam mencegah pelanggaran.

Moderasi sanksi pajak dapat mempengaruhi psikologi wajib pajak. Wajib pajak yang merasa bahwa sistem sanksi bersifat adil dan dapat diterima mungkin lebih termotivasi untuk secara sukarela mematuhi aturan perpajakan. Moderasi sanksi pajak juga melibatkan pertimbangan etika dan keadilan. Sanksi yang dianggap tidak adil atau berlebihan dapat merugikan kesadaran wajib pajak dan berdampak negatif pada kepatuhan mereka. Upaya pendidikan dan komunikasi yang memperjelas aturan perpajakan dan sanksi yang mungkin diterapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan secara positif memoderasi pengaruh sanksi terhadap kepatuhan. Moderasi sanksi pajak dapat memainkan peran yang signifikan dalam membentuk hubungan antara kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang diterapkan secara bijaksana dapat meningkatkan kesadaran, memperkuat efek deterrence, dan menghasilkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam merancang kebijakan perpajakan, penting untuk mempertimbangkan dampak psikologis dan etika dari sanksi yang diterapkan, serta memastikan bahwa pendekatan tersebut memoderasi pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Peran Teori TPB (Theory of Planned Behavior) dalam hubungan ini yaitu: a) kesadaran akan kewajiban perpajakan yang tinggi bisa meningkatkan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, tetapi dampaknya dapat dimoderasi oleh tingkat sanksi perpajakan yang ada. b) norma subjektif yang mendukung kepatuhan pajak bisa diperkuat oleh sanksi perpajakan yang ketat dan efektif. c) persepsi individu tentang kendali mereka atas perilaku perpajakan bisa dipengaruhi oleh tingkat sanksi perpajakan yang ada. Jadi, hipotesis keempat dalam penelitian ini

yaitu sanksi perpajakan mampu memoderasi hubungan antara kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Buleleng dapat diterima.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: (1) Pengetahuan perpajakan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Buleleng. Jika wajib pajak memahami dasar-dasar perpajakan terkait pajak bumi dan bangunan dengan baik, mereka cenderung lebih patuh. Ini karena mereka dapat memahami teknik perhitungan, aturan pembayaran, dan kewajiban lainnya dengan lebih baik; (2) Kesadaran perpajakan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Buleleng. Kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawab mereka untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah landasan utama kepatuhan. Semakin tinggi kesadaran ini, semakin besar kemungkinan wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya; (3) Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa sanksi perpajakan mampu memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Buleleng. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik cenderung lebih mampu memahami kewajiban perpajakan mereka. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak mematuhi aturan dan kewajiban perpajakan yang berlaku; (4) Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa sanksi perpajakan mampu memperkuat hubungan antara kesadaran dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Buleleng. Kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman dan kepercayaan wajib pajak terhadap kewajiban mereka dalam

membayar pajak. Kesadaran ini melibatkan pemahaman mengenai dampak positif pembayaran pajak terhadap masyarakat dan kepercayaan terhadap integritas sistem perpajakan.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas subjek dan objek penelitian ke wilayah geografis yang lebih luas atau ke jenis pajak lainnya untuk melihat apakah hasil yang sama ditemukan dalam konteks yang berbeda. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Mengingat pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian selanjutnya bisa menguji variabel lain yang mungkin juga mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti tingkat pendapatan, akses terhadap informasi perpajakan, atau faktor psikologis wajib pajak. Dengan temuan bahwa sanksi perpajakan memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian selanjutnya dapat menganalisis dampak kebijakan pajak yang spesifik, termasuk perubahan tarif pajak, reformasi administrasi pajak, atau pengenalan teknologi baru dalam administrasi pajak, terhadap kepatuhan pajak. Melakukan studi kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang alasan di balik perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan pajak. Wawancara mendalam atau studi kasus dengan wajib pajak dapat mengungkapkan insight tentang bagaimana pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan.

Mengingat peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana penggunaan e-filing dan platform digital lainnya dalam proses perpajakan mempengaruhi kepatuhan pajak. Variabel lain yang mungkin berpengaruh, seperti kompleksitas sistem perpajakan atau faktor ekonomi makro.

#### DAFTAR RUJUKAN

Assegaf, A. A. R., & Andesto, R. (2023). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge and Taxpayer Awareness

with Tax Sanctions as a Moderation Variable on Individual Taxpayer Compliance (Empirical Study on Taxpayers Registered at KPP Pratama Cibinong West Java). *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3(5), 1105–1124.

Astari, K. W., Yuesti, A., & Bhagawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(1), 400–410.

Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.

Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 290–298.

Febrian, W. D., & Ristiliana, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 181–191.

Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100–104.

Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, 625

- Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252–263.
- Hidayah, M. A., & Suryono, B. (2022). Pengaruh SPPT, Sanksi Perpajakan, Dan Pemutihan PBB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(11).
- Indriyani, N., & Askandar, N. S. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biayabiaya Kepatuhan Pajak Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). *E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(07).
- Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 860–871.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184.
- Noviyanti, S., Agustianto, J. P., & Kusyeni, R. (2023). Siti Noviyanti. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 51–64. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUM AIP/article/viewFile/3011/1438>
- Podungge, S. N., & Zainuddin, Y. (2020). Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(2), 66–78.
- Prong, F. N., Lambey, R., & Latjandu, L. D. (2023). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(02), 113–120.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151–187.
- Sihombing, S. Y., & Maharani, N. K. (2020). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. *JCA of Economics and Business*, 1(01).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Takaria, Z. Y., & Siregar, L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jakarta. *Jurnal Ekonomis*, 13(4b).
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14853–14870.
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021a). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan

Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).

Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310.

Zagita, F., & Marlinah, A. A. N. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Di Wilayah DKI Jakarta. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 867–878.